

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH
(Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Oleh
ATIKA VERONIKA EFFENDY
NPM : 1821020482

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH
(Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

ATIKA VERONIKA EFFENDY

NPM : 1821020482

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan Perizinan Berusaha masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan secara optimal. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia atau aparatur yang belum memadai. Perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam Penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 pada Sistem OSS-RBA di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan perizinan berusaha di daerah Kota Bandar Lampung, dan bagaimana analisis Fiqh Siyash terhadap Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 pada system OSS-RBA di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Memberikan Perizinan Berusaha di Daerah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 pada sistem OSS-RBA di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan perizinan berusaha di daerah Kota Bandar Lampung, dan memahami analisis Fiqh Siyash terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 pada sistem OSS-RBA di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan perizinan berusaha di daerah Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan sebagainya.

Peneliti menyimpulkan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui aplikasi OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) telah dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, tetapi masih belum maksimal. Untuk itu adapun upaya yang dapat dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung yaitu dengan meningkatkan kembali kualitas dari pelayanan Online Single Submission Risk Based Approach, serta mengadakan sosialisasi

kepada masyarakat khususnya pelaku usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Dilihat dari Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 pada system OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan perizinan berusaha di Daerah Kota Bandar Lampung. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung berperan sebagai Pemimpin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan adanya tanggung jawab dari seorang pemimpin (*ulil amri*) maka diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas yang dipimpinnya.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atika Veronika Effendy
NPM : 1821020482
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Syiasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 Januari 2023
Penulis,



Atika Veronika Effendy
1821020482



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Atika Veronika Effendy
NPM : 1821020482
Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003

Herlina Kurniati S.H.I., M.E.I.
NIP.-

Ketua Jurusan

Frenki M.Si
NIP. 198003152200901101



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721). 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lampung)” disusun oleh Atika Veronika Effendy, NPM: 1821020482 program studi Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si. (.....)

Sekretaris : Sisca Novalia S.H.,M.H (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H.,M.A. (.....)

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I (.....)

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah



Rodiah Nur, M.H.

096908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS. An-Nisaa' (04) : 59)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT, karena kepada-Nya lah kami menyembah dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafaatnya. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang tua tercinta Ayahanda Puji Yulianto dan Ibunda Siti Yayuli atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, kepada Adik saya Muhammad Victor Rizki Adinata sebagai motivasiku dalam menyelesaikan kuliahku, kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan almamater saya tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT PENDIDIKAN

Atika Veronika Effendy seorang anak perempuan yang dilahirkan pada Tanggal 10 April 2000 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan putri pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan suami istri Puji Yulianto dan Siti Yayuli. Pendidikan yang pernah ditempuh mulai dari (TK) Bunga Bangsa Oku Timur, selesai Tahun 2006 (SD) SDN 02 Sumber Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur selesai tahun 2012, MTS NU sumber Agung Kecamatan Buay Madang Kabupater Oku Timur selesai tahun 2015, SMA Negeri 02 Buay Bahuga Way Kanan selesai tahun 2018, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Jurusan Siyasa Syar'iyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun akademik 2018.



KATA PENGANTAR


Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)”**. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak H.Rohmat, S.Ag., M.H.I., selaku Pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
8. Ayah dan Ibuku beserta adik yang selalu memberikan perhatian, do'a, dukungan, serta kasih sayangnya.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.



Bandar Lampung, 04 Januari 2023

Penulis

Atika Veronika Effendy

1821020482

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT PENDIDIKAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah.....	15
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	15
2. Dasar-dasar Hukum Fiqh Siyasah.....	20
3. Pengertian Siyasah Tanfidziyyah.....	23
B. Perizinan Berusaha	26
1. Pengertian Perizinan Daerah.....	26
2. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.....	29
3. Dasar Hukum Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	30
4. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.....	32
C. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.....	34

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	41
1. Gambaran Umum.....	41

2. Visi dan Misi.....	45
3. Struktur Organisasi	47
B. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	48
C. Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Memberikan Perizinan Berusaha Di Daerah Kota Bandar Lampung	61
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.....	65

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	69
B. Rekomendasi.....	69

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terkandung di dalam skripsi ini. Penjelasan judul skripsi ini penting dikarenakan agar pembaca dapat memahami makna dari istilah-istilah yang terkandung di dalam skripsi. Adapun judul skripsi ini adalah: **Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah** (Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lampung), berikut uraian istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

Analisis adalah suatu cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa.¹

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang pengaturan urusan-urusan Negara Islam dalam sistem dan Undang-Undang yang sejalan dengan dasar-dasar Islam.² Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah.⁴

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara

¹ G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, Kamus Bahasa Indonesia (Surabaya: Karina, 2000), 475.

² Masykuri Abdillah, "Epistimologi Fikih Siyasah," *Jurnal Ahkam*, Vol. 12 No. 1 (2012): 1.

³ Deni Yolanda Kartika S, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 11 No. 2 (2021): 63, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

⁴ Ahmad Husen, "Eksistensi Peraturan Pemerintah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3 No. 1 (2019): 70-79, <https://doi.org/https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/>.

elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.⁵

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perizinan terpadu kota Bandar Lampung.

Berdasarkan judul tersebut, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah **Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah** (Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan adalah sistem organ eksekutif dan organ legislatif. Sebagaimana prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam aturan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pembangunan sesungguhnya merupakan proses kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang senantiasa berubah, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal tersebut penulis melihat dan merasakan dengan tanda-tanda pembangunan yang semakin intensif dari waktu ke waktu. Perubahan yang paling ketara adalah konstruksi bangunan, baik berupa bangunan tempat tinggal, hotel maupun perkantoran, yang mau tidak mau harus seimbang antara perizinan dan akibat yang harus dihadapi di masa depan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) merupakan salah satu pelayanan publik sebagai tempat perizinan berusaha. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan

⁵ Nomor 6 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (setkab.go.id), https://doi.org/https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176385/PP_Nomor_6_Tahun_2021.pdf.

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dalam Pasal 1 Ayat (8) menjelaskan, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penggunaan sistem OSS, yaitu sistem perizinan secara online ini tentunya berbeda dengan proses perizinan offline melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana selama ini Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih memiliki sejumlah kelemahan. Dalam sistem *online single submission*, seluruh perizinan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah menjadi satu kesatuan dan saling mendukung.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Peraturan tersebut memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan, Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP Kota.

Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 5 Ayat (2), bahwa pendelegasian kewenangan oleh bupati atau wali kota meliputi, penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan perizinan

berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati atau Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia atau aparatur yang belum memadai. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Rendahnya kualitas pelayanan publik pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lampung mendorong pemerintah daerah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.

Permasalahannya masih banyaknya pelaku usaha yang belum mengetahui perizinan berusaha online, sistem OSS sering terjadi error disaat proses perizinan berusaha online, dan masih banyak masyarakat khususnya pelaku usaha yang kebingungan terhadap OSS yang dinilai sulit pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka disusun skripsi ini dengan judul: **Analisis Fiqh Siyasa terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah** (Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lampung).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini adalah pada Penggunaan sistem OSS, yaitu sistem perizinan secara online ini tentunya berbeda dengan proses perizinan offline melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimana selama ini Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih memiliki sejumlah kelemahan, hal tersebut yang menyebabkan belum terlaksananya

secara maksimal kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lampung.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 pada Sistem OSS-RBA di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan perizinan berusaha di daerah Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 pada system OSS-RBA di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Memberikan Perizinan Berusaha di Daerah Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang di lakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 pada sistem OSS-RBA di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan perizinan berusaha di daerah Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 pada sistem OSS-RBA di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan perizinan berusaha di daerah Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Di harapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

1. Manfaat Teoritis

Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literature tentang tugas pokok dan fungsi bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
- b. Diharapkan dapat menambah Khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut di kalangan akademisi maupun praktisi.
- c. Sebagai wadah dalam menerapkan ilmu yang di miliki oleh penulis dan untuk menambah pengetahuan penulis dalam menganalisa PP Nomor 6 tahun 2021 dalam menjalankan kebenarannya.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan memuat uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam hal ini. Selain sebagai pembanding, tinjauan penelitian lapangan (*field research*) sebagai penegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya baik dikampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Universitas lain.

1. Penelitian oleh Fitria Anggraini mahasiswa dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2019 yang berjudul, “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini berokasi di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus. Sumber

data diperoleh melalui observasi, studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara yang melibatkan informan dari instansi DPMPTSP Kabupaten Kudus. Objektifitas dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan model Miles dan Hubberman yang diawali dengan kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *Online Single Submission* yang diterapkan di DPMPTSP Kabupaten Kudus adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dibidang perizinan berusaha. Tujuan dari penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dapat terwujud.⁶

2. Selanjutnya penelitian oleh Rahmaini Samosir mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2020 yang berjudul, “Perolahan Izin Tanda Daftar Usaha Perikanan Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah)”. Tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme pelaksanaan izin tanda daftar usaha perikanan melalau sistem online single submission. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perolehan izin tanda daftar usaha perikanan melalau sistem online single submission. Untuk mengetahui upaya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan pelayanan perolehan Izin Tanda Daftar Usahan Perikanan melalui sistem online single submission Mekanisme

⁶ Fitria Anggraini, “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019), 72.

dan proses kerja dengan sistem OSS memiliki ciri khas yaitu terdapat pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha.⁷

3. Penelitian oleh Sri Handayani pada tahun 2020 yang berjudul , “Implementasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Akuntabilitas oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018”. Adapun fokus permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terpadu secara akuntabilitas oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam penyelesaian kajian ilmiah. Dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terpadu belum sepenuhnya berjalan baik secara akuntabilitas.

Dari beberapa judul diatas terdapat perbedaan dengan judul penelitian penulis, dimana fokus penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yaitu memaparkan atau mengkaji tentang peran dan kinerja dari Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021.

H. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode agar penelitian sesuai dengan karya ilmiah. Karena metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan.⁸ Dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

⁷ Rahmaini Samosir, “Perolahan Izin Tanda Daftar Usaha Perikanan Melalui Sistem Online Single Submission, Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020), 56.

⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 2.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada dilapangan khususnya terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan perizinan berusaha di Daerah Kota Bandar Lampung dan pandangan fiqh siyasah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁹ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan.¹⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

Abdurahman Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang di dapat dari orang yang dijadikan sebagai narasumber atau informan.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet Ke-2 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 309.

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011), 105.

¹¹ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 32.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Abdurahman Fathoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.¹² Data Sekunder mendukung data Primer yang bersumber dari buku-buku teori fiqh siyasah, tafsir hadist, dan buku hasil penelitian yang diperoleh peneliti yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pemilihan, perubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi.¹³ Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.¹⁴ Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap peran dan kinerja dari Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam menjalankan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.¹⁵ Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman

¹² Ibid., 40.

¹³ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), 105.

¹⁴ Burhan Sungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 118.

¹⁵ Sofian Effendi Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Cet Ke-2 (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), 192.

wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan, wawancara ditunjukkan kepada orang yang dijadikan sebagai narasumber atau informan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Lampung. Metode ini sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data yang diperoleh akurat.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu semua unit yang akan diteliti dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang menjadi fokus penelitian.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari beberapa masyarakat di Kota Bandar Lampung yang akan dijadikan narasumber oleh penulis sebagai sumber data yang berada di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lampung beserta 20 pegawai di beberapa bidang pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lampung yang berlokasi di Jl. Drs. Warsito

¹⁶ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

No.2, Talang, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil yang akan diteliti. penelitian ini dalam menentukan sampel menggunakan teknik (*purposive sampling*), pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu, yaitu untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lampung yang berlokasi di Jl. Drs. Warsito No.2, Talang, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung dalam penelitian ini adalah 9 orang yaitu: 3 Pegawai DPMPTSP dan 6 Masyarakat.

5. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu. Pengelolaan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Karna kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Rekontruksi Data adalah penyusunan ulang secara teratur, berurutan, logis, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.
- c. Tabulasi, adalah pekerjaan membuat tabel. Jawaban-jawaban yang sudah diberi kode katagori jawaban kemudian dimasukkan dalam table.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif

kualitatif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata kata, gambaran dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian tersebut. Data mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, video, dokumen pribadi dan resmi. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat di tarik kesimpulan yang jelas. Analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintauan peneliti atas suatu gejala yuridis atau cara untuk menentukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan, dalam menganalisis data digunakan kerangka berpikir secara deduktif.¹⁷ Metode deduktif yaitu suatu cara berfikir yang terangkat dari pengetahuan umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum itu, lalu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus dari suatu hal atas kasus. Penulis maksud di sini yaitu penulis menggambarkan atau mengkaji secara mendalam tentang Analisis Fiqh Siyash terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan penelitian yang dilakukan sebagai alur tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya, yaitu:

a. BAB I Pendahuluan

BAB ini berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,

¹⁷ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 32.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian (meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data), dan kerangka teoritik.

b. BAB II Landasan Teori

BAB ini berisi landasan terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini.

c. BAB III Deskripsi Objek Penelitian


BAB ini berisi mengenai gambaran umum deskripsi penelitian.

d. BAB IV Analisis Penelitian

BAB ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa peneliti mengenai hasil kesimpulan dalam penelitian ini.

e. BAB V Penutup

BAB terakhir berisi terkait kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum seluruh penemuan peneliti yang berkaitan dengan masalah penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunah). Maka fiqh merupakan pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia.

Fiqh sebagai pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibādah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jināyah (pidana), munakāḥat (perkawinan), mawāris (kewarisan), murafa‘at (hukum acara), siyāsah (politik/ketatanegaraan) dan al-aḥkām al-dualiyāh (hubungan internasional).¹⁸

Siyasah berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyāsah* berarti pemerintahan pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.¹⁹

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.

¹⁹ A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasalahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 25–26.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Defenisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah.²⁰ Menurutnya, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.²¹

Fiqh siyasah berasal dari kata berbahasa Arab fikih atau fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud fiqh siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata fiqh secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.²²

Fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syari'at untuk mewujudkan kemashlahatan umat.²³ Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama. Ini karena masalah politik merupakan

²⁰ Ibid., 27–28.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

²² Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasah I* (Fakultas Syari'ah dan Hukum: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

²³ Ali Imran Sinaga Nurhayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 187.

masalah yang terkait dengan kekuasaan dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.²⁴ Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.²⁵

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan khilafah, imamah, wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt.

Dimana seorang khalifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di embanya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang khalifah . Nilai nilai ini diterangkan pada Ayat lain, yakni pada surat an-Nisa ayat 59 :

²⁴ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law*, Vol. XII No. 1 (2014): 118–104, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

²⁵ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 2–3.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berror ientasi kepada nilai nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulullah. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakn tersebut tidak sesuai dengan Allah dan Rasulullah maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berror ientasi pada nilai nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dalam firmanya surat al-A’raaf ayat 96 :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

Dalam ayat ini Allah SWT. memberikan janji kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus berror ientasi pada nilai nilai keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah diberikan oleh Allah bisa terealisasi. Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah.

Fiqh siyasah yang harus diterapkan oleh seorang khalifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau khalifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan responbility (amanah) akan sia sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagai apapun kebijakan tersebut dibuat.

Fiqh siyasah perpektif al-Qur'an dan al-Hadis adalah siyasah yang berasaskan nilai nilai keislaman, yakni nilai nilai kejujuran, keadilan, amanah dan musyawarah. Seluruh aturan dan kebijakan yang terlahir dari fiqh siyasah harus berror ientasi pada hukum hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Siyasah Islamiyah adalah siyasah (politik) yang berbasis masalah yakni siyasah yang lahir dari al-Qur'an dan hadis Nabi bukan siyasah yang lahir dari kepentingan individu

atau golongan tertentu. Siyasah islamiyah inilah yang menjadi obyek kajian dari fiqh siyasah. Obyek ini perlu diperjelas agar tidak keliru memahami antara politik islam atau islam yang dipolitisir. Sehingga bisa diketahui kebijakan atau perbuatan tokoh politik islam yang tidak sesuai dengan fiqh siyasah maka kebijakan atau perbuatan itu tidak bisa dikategorikan sebagai siyasah syar'iyah meskipun kebijakan tersebut berasal dari tokoh politik partai yang berlabel Islam.

Penulis menyimpulkan berdasarkan pemaparan diatas bahwa pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dengan kata lain fiqh siyasah adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam dikelompokkan ke dalam pranata sosial Islam. Fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

2. Dasar-dasar Hukum Fiqh Siyasah

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam alQur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya.²⁶ Hal itu tak lain dimaksudkan

²⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 48.

demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt. Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

“kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (Q.S Yunus:14)

Dalam ayat ini, Allah SWT. Menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang khalifah dimuka bumi ini. Dimana seorang khalifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di embanya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Fiqh siyasah yang harus diterapkan oleh seorang khalifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau khalifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya.

Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan *responsibility* (amanah) akan sia sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagai apapun kebijakan tersebut dibuat.

Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat mewujudkan Kinerja Aparatur Sipil Negara yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan amanah. Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan fiqh siyasah, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (basyariyah insaniyah). Nilai dasar mengenai

keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisa (4) 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Dalam hadist, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa pada hakikatnya setiap insan manusia adalah seorang pemimpin dalam setiap kapasitasnya masing masing. Nilai siyasah yang ditekankan oleh Rosulloh SAW adalah nilai responbility (tanggung jawab).²⁷ Kepemimpinan dalam bentuk apapun baik dalam sekala yang tinggi maupun dalam sekala yang rendah akan dimintai pertanggung jawabannya. Sehingga amanah yang dibebankan harus dilakukan dengan sangat hati hati dan penuh tanggung jawab.

Fiqh siyasah perpektif al-Qur’an dan al-Hadis adalah siyasah yang berasaskan nilai nilai keislaman, yakni nilai nilai kejujuran, keadilan, amanah dan musyawarah. Seluruh aturan dan kebijakan yang terlahir dari fiqh siyasah harus berrorientasi pada hukum hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Siyasah tanfiziyah syar’iyyah terhadap kebijakan atau perundang-undangan berbasis masalah yakni siyasah yang lahir dari al-Qur’an dan hadis Nabi bukan siyasah yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu.²⁸

²⁷ Ibid., 52.

²⁸ Ahmad Fauzi, *Fiqh Siyasah Dalam Berbagai Perspektif* (Diseminarkan Di Ma’had Aly, 2010), 17.

Siyasah tanfiziyah syar'iyah inilah yang menjadi objek kajian dari fiqh siyasah. Objek ini perlu diperjelas agar tidak keliru memahami antara politik islam atau islam yang dipolitisir. Sehingga bisa diketahui kebijakan atau peraturan dalam hukum Islam yang tidak sesuai dengan fiqh siyasah maka kebijakan atau perbuatan itu tidak bisa dikategorikan sebagai siyasah tanfiziyah syar'iyah meskipun kebijakan tersebut berasal dari kebijakan atau peraturan tertulis.

3. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.²⁹ Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam Negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan Negara lain (hubungan Internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (Kepala Negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan Negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.³⁰

Al-Maududi mengatakan lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulul-amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah.³¹ Istilah *ulul-amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak

²⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

³⁰Ibid.

³¹Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), Cet

menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala Negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangaan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-haddad* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ulul-amri* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.³² Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.³³

Dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang di tetapkan al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena Dia (Allah SWT) yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum islam ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan hadist nabi, sedangkan hadist merupakan penjelasan tentang al-Qur'an. Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu : Sulthah al-tasyri'iyah (kekuasaan Legislatif), Sulthah al-thanfidiyah (Kekuasaan Eksekutif), Sulthah al-qadha'iyah (Kekuasaan Yudikatif).³⁴

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-Qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. Siyasah tanfidziyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh siyasah tanfidziyah syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut

³²Ibid.

³³Ibid., 248.

³⁴ Hakim Javid Iqbal, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Cet Ke-3 (Bandung: Mizan, 1996), 57.

tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.³⁵ Sebagaimana kajian penelitian ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional)³⁶. Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.

Fiqh Siyasa Tanfidziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat.

Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai agama.

Allah juga telah menetapkan kaidah-kaidah moral dan sosial bagi para pekerja larangan-larangan terdapat didalam Alqur'an dan hadis, sudah seharusnya masyarakat harus patuh

³⁵ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

³⁶ M. Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gramedi Group, 2001), 62.

dan tunduk pada kaidah-kaidah tersebut. Sehingga dalam setiap bertindak, harus patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan Allah.

B. Perizinan Berusaha

1. Pengertian Perizinan Daerah

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.³⁷ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.³⁸ Perizinan diberikan oleh penguasa dan berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum menghancurkan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan.

Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan. Izin digunakan sebagai alat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Yuridika, 1993), 2.

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 158.

Sebagai suatu alat, izin berfungsi sebagai titik instrument untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur, selain itu izin dapat dijadikan sebagai fungsi menertibkan masyarakat.

Perizinan secara umum memiliki tujuan untuk pengendalian setiap aktivitas pemerintah di berbagai hal tertentu yang dalam ketentuannya berupa pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pejabat yang berwenang ataupun orang yang berkepentingan. Perizinan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan perizinan, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah yang dikarenakan pemohon harus membayar retribusi atas setiap izin yang akan dimiliki. Dalam tujuan ini dapat menopang beberapa pendapatan di bidang retribusi sehingga dapat memenuhi dan meningkatkan pembiayaan terhadap pembangunan.

Peraturan perundang-undangan, salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kata lain bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai suatu tindakan hukum, maka haruslah ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang maka ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

Pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut. Tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman kewenangan

pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepala pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, contohnya tentang kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon, bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terkait peningkatan pelaksanaan prosedur penerbitan, penulis akan berangkat dari konsep penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Berbicara penegakan hukum, maka dapat dijadikan acuan dari konsep Lawrence M. Friedman tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu:

- a. Struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian hukum.
- b. Subtansi hukum, yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum.
- c. Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.³⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat mempunyai suatu pemahaman kritis bahwa dalam hal peningkatan terhadap pelayanan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lampung tidak akan terlepas dari konsep penegakan hukum, seperti yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi tanggungjawab bagi pelaku usaha agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan Berusaha

³⁹ Juiarso dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik* (Bandung: Nuansa, 2012), 21.

merupakan pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.⁴⁰

Perizinan Berusaha pada sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, perbankan dan non perbankan dilakukan di luar OSS. Apabila kementerian, lembaga, Pemda memiliki lebih dari 1 sistem perizinan elektronik, maka sistem OSS melakukan integrasi pada 1 pintu sistem perizinan elektronik yang ditentukan.⁴¹

2. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah menetapkan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Untuk usaha dengan tingkat Risiko Rendah (R) dan Menengah Rendah (MR), proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, sedangkan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Risiko Tinggi (T) membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam manajemen penyelenggaraan terhadap pelaksanaan pelayanan harus sesuai dengan ketentuan

⁴⁰ Pasal 90 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

⁴¹ Pasal 90 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.⁴² Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS (*Online Single Submission*) yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Online Single Submission (OSS) berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK).

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah perlu dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

3. Dasar Hukum Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha.

Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan

⁴² Pasal 10 Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.

Melalui penerapan konsep tersebut, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan. Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

Dalam kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, pelaku psaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
- d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- h. sanksi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pembinaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha dalam satu pintu sebagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengintegrasian Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.⁴³

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.⁴⁴

4. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan

⁴³ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

⁴⁴ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam.

sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.⁴⁵

Pelaku Usaha yang hendak memulai kegiatan usaha wajib memiliki NIB, dan setiap Pelaku Usaha hanya bisa memiliki satu NIB. NIB merupakan bukti registrasi atau pendaftaran yang juga dapat berfungsi sebagai Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial pekerjaan, serta wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.

Penerbitan NIB berada dibawah wewenang Lembaga OSS. NIB diterbitkan berdasarkan tingkat risiko, ketentuan bidang usaha penanaman modal, ketentuan minimum investasi, dan ketentuan pemodalannya. Khusus Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa standar produk diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.⁴⁶

Permohonan NIB memerlukan kelengkapan data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha. Data Pelaku Usaha yang diperlukan untuk perseorangan adalah nama dan NIK, NPWP orang perseorangan, rencana permodalan, dan nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (*email*). Data Pelaku Usaha yang diperlukan untuk badan usaha lebih banyak dari Pelaku Usaha perseorangan.

Data-data yang diperlukan untuk mendapatkan perizinan berusaha bagi badan usaha terdiri dari: nama badan usaha, jenis badan usaha, status penanaman modal, nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya, alamat korespondensi, besaran rencana permodalan, serta data pengurus dan pemegang saham. Selain itu, diperlukan juga data

⁴⁵ Pasal 6 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Sektor Dan Kemudahan Persyaratan Investasi.

⁴⁶ Kementerian Investasi, *Tata Cara Mendapatkan Perizinan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Ministry Of Investment/Bkpm, (bkpm.go.id), 2017), <https://doi.org/https://www.bk.pm.go.id/id/publikasi/detail/berita/tata-cara-mendapatkan-perizinan-usaha-di-indonesia>.

negara asal penanam modal jika terdapat Penanam Modal Asing (PMA), maksud dan tujuan badan usaha, nomor telepon badan usaha, alamat surat elektronik (*email*) badan usaha, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.⁴⁷

Rencana umum kegiatan usaha untuk orang perseorangan dan badan usaha paling sedikit terdiri dari bidang usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), lokasi usaha, akses kepabeanaan, angka pengenal importir, keikutsertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, dan status laporan ketenagakerjaan. Hasil verifikasi dari pendaftaran perizinan berusaha akan di notifikasi melalui Sistem OSS meliputi persetujuan, catatan kelengkapan persyaratan, atau penolakan atas penggunaan kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan.⁴⁸

C. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalitas adalah suatu keabsahan, atau keadaan yang sah. Legalitas usaha diartikan sebagai pengakuan terhadap sebuah usaha secara hukum. Unit usaha yang memiliki legalitas akan diakui sebagai hukum serta memiliki kewajiban dan hak dalam sebuah negara.⁴⁹ Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi berbagai faktor, antara lain adalah legalitas usaha. Dalam suatu usaha, legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha, seperti akta pendirian perusahaan, nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan, surat izin usaha, izin gangguan (HO), izin lingkungan, izin lokasi, dan jenis izin lainnya.

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Mosad Zineldin, *Ekonomi Makro Islam*, Edisi Ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 150–54.

perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.

Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya. Suatu perusahaan, baik itu perusahaan perdagangan maupun perusahaan industri, dalam menjalankan kegiatannya akan sangat membutuhkan suatu legalitas demi keberlangsungan perusahaan tersebut.

Bentuk-bentuk legalitas perusahaan bermacam-macam disesuaikan dengan bidang dan jenis kegiatan perusahaan tersebut, diantaranya Nama Perusahaan, Merek, Surat Izin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan Izin Usaha Industri (IUI).

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, suatu perusahaan memerlukan adanya legalitas perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha. sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan

berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.⁵⁰

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. contoh dokumen yang mendukung syahnya perusahaan tersebut adalah antara lain: akte pendirian perusahaan tersebut oleh notaris dan diumumkan dilembaran negara, nomor pokok wajib pajak persahaan, surat izin usaha, izin gangguan atau HO (*Hinderror donnantie*), izin lokasi, izin lingkungan, dan banyak izin-izin lainnya sesuai bidang usahanya masing-masing.

Dari pengertian di atas, ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan yaitu bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkdudukan di Indonesia dan jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang dijalankan secara terus menerus untuk mencari keuntungan.⁵¹ Pesatnya perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia, banyak kalangan pengusaha tidak lagi bertindak sendiri menjalankan perusahaannya, melainkan mereka bersama-sama mendirikan persekutuan-persekutuan dan perseroan-perseroan diantaranya adalah persekutuan perdata, firma, persekutuan komonditer, perseroan terbatas, dan koperasi.⁵²

Perusahaan selalu terhubung dengan pihak ketiga dan ingin melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur "*te goeder trouw*", maka sangat penting arti legalitas suatu perusahaan dalam kegiatan bisnis, karena legalitas perusahaan merupakan jati diri

⁵⁰ Janes Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia* (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2012), 3.

⁵¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 34.

⁵² C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 68.

yang melegalkan atau mengesahkan suatu perusahaan sehingga diakui oleh masyarakat.⁵³

Banyaknya perusahaan yang didirikan tanpa melegalkan perusahaan, sangat merugikan perusahaan lain yang menjalankan kegiatan bisnisnya secara jujur, maka harus diketahui apa saja bentuk dan cara memperoleh legalitas perusahaan, dan apa manfaatnya melegalkan perusahaan. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kota dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota.⁵⁴

Pembinaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha dalam satu pintu dilakukan oleh Menteri.

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.⁵⁵

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kota Bandar Lampung, meliputi:

- a) pelaksanaan pelayanan;
- b) pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c) pengelolaan informasi;
- d) penyuluhan kepada masyarakat;
- e) pelayanan konsultasi; dan
- f) pendampingan hukum.⁵⁶

⁵³ Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk Badan-Badan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 43.

⁵⁴ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

⁵⁵ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

⁵⁶ Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Setiap nama perusahaan harus disahkan, pengesahan dimulai sejak dibuatnya akta pendirian di depan notaris, diumumkan di Berita Negara dan didaftarkan dalam daftar perusahaan. Apabila tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal atau pemakaian nama perusahaan tersebut, itu berarti sudah ada pengakuan dan nama tersebut menjadi legal atau sah untuk dipergunakan oleh perusahaan yang mendaftarkannya.

Perusahaan yang mempunyai legalitas perusahaannya maka pengusaha tersebut sudah mendapatkan jaminan atas keberlangsungan perusahaannya, seperti mempunyai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek dan mempermudah pengembangan usaha.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Kota atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung menselaraskan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan Visi Misi SKPD dengan Misi Kepala Daerah Terpilih yaitu :

1. Misi 4 (empat), Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bermakna bahwa Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Misi 6 (enam), Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berrorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha. Bermakna bahwa, untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri serta berkelanjutan dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha untuk mengembangkan produk-produk lokal hingga berdaya saing serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan sistem berbasis IPTEK menuju tata kelola Good Governance dan pemerintahan yang bersih.
3. Adapun Tujuan dari ke-2 misi tersebut (misi 4 dan misi 6) untuk menciptakan ekonomi daerah yang kuat demi kesejahteraan rakyat, perlu terciptanya iklim usaha yang kondusif dan adanya kemudahan berinvestasi dan terwujudnya peningkatan pelayanan publik. Sehingga akan meningkatkan daya tarik untuk berinvestasi di Kota Bandar Lampung, memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian daerah, mendorong terciptanya

iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global.



DAFTAR RUJUKAN

- A Djazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemasalahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Abdillah, Masykuri. "Epistimologi Fikih Siyasah." *Jurnal Ahkam*, Vol. 12 No. 1 (2012): 1.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika, 2011.
- Anggraini, Fitria. "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018." Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Cet Ke-2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Burhan Sungin. *Penelitian Kualitatif*. Cet Ke-5. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Dinas Penanaman Modal Dan Layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Provinsi Lampung Tahun 2022.
- F, G. Setya Nugraha dan R. Maulina. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karina, 2000.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fauzi, Ahmad. *Fiqh Siyasah Dalam Berbagai Perspektif*. Diseminarkan Di Ma'had Aly, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Herta, Enalia. (Seksi Sarana Dan Prasarana Penanaman Modal), "Sistem OSS," *Wawancara Dengan Penulis*, 25 Oktober 2022.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press,

2003.

- Husen, Ahmad. "Eksistensi Peraturan Pemerintah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3 No. 1 (2019): 70–79. <https://doi.org/https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/>.
- Hutasuhut. (Masyarakat Sukarame Bandar Lampung), "Aplikasi OSS Belum Lengkap," *Wawancara Dengan Penulis*, 24 Oktober 2022.
- Iqbal, Hakim Javid. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Cet Ke-3. Bandung: Mizan, 1996.
- Iqbal, M. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gramedi Group, 2001.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kartika S, Deni Yolanda. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 11 No. 2 (2021): 63. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Kementerian Investasi. *Tata Cara Mendapatkan Perizinan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Ministry Of Investment/Bkpm, (bkpm.go.id), 2017. <https://doi.org/https://www.bk.pm.go.id/id/publikasi/detail/berita/tata-cara-mendapatkan-perizinan-usaha-di-indonesia>.
- Kerja, Program. "(Dinas Penanaman Modal Dan Layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung)," *Dokumentasi Penulis*, 24 Oktober 2022. [lampungprov.go.id. https://doi.org/https://dpmptsp.lampungprov.go.id/statis-107-program-kerja-tahun-2022.html](https://doi.org/https://dpmptsp.lampungprov.go.id/statis-107-program-kerja-tahun-2022.html).
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Cet Ke-2. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Mulhadi. *Hukum Perusahaan: Bentuk Badan-Badan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Nomor 6 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.
[setkab.go.id](https://doi.org/https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176385/PP_No_mor_6_Tahun_2021.pdf).

https://doi.org/https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176385/PP_No_mor_6_Tahun_2021.pdf.

Nugraha., Arya. (Masyarakat Way Halim Kota Bandar Lampung), "Izin Usaha," *Wawancara Dengan Penulis*, 24 Oktober 2022.

Nurhayati, Agustina. *Fiqh Siyasah I*. Fakultas Syari'ah dan Hukum: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Nurhayati, Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Parulian, Ommi Effendi. (Seksi Perencanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung), "Skala UMK," *Wawancara Dengan Penulis*, 25 Oktober 2022.

Pasal 10 Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

Pasal 4 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Sektor Dan Kemudahan Persyaratan Investasi.

Pasal 6 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Sektor Dan Kemudahan Persyaratan Investasi.

Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pendampingan Hukum Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam.

Pasal 90 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Purnami, Ida Ayu. *Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung*. Artikel, Asdaf Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022.

Rahayu. (Masyarakat Way Halim Kota Bandar Lampung), "Izin Usaha Dengan Aplikasi OSS," *Wawancara Dengan Penulis*, 24 Oktober 2022.

Rahman. (Masyarakat Kedaton Kota Bandar Lampung), "Izin Usaha," *Wawancara Dengan Penulis*, 24 Oktober 2022.

Samosir, Rahmaini. *"Perolahan Izin Tanda Daftar Usaha Perikanan Melalui Sistem Online Single Submission, Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah."* Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.

Sidabalok, Janes. *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*. Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2012.

Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.

- Sodik, Juiarso dan Achmad. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik*. Bandung: Nuansa, 2012.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015.
- Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syahril., Lucky Ananda. (Masyarakat Tanjung Karang Kota Bandar Lampung), "Kesulitan Dalam Mengurus Surat Izin Berusaha," *Wawancara Dengan Penulis*, 24 Oktober 2022.
- Terpadu Satu Pintu Baran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung Tahun 2022.
- Toha Andiko. "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Al-Adalah: Journal of Constitutional Law*, Vol. XII No. 1 (2014): 118-104.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.
- Twotik Lestaringtyas & Muhammad Roqib. *Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS Dan OSS RBA (Risk Basic Approach)*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Gresik, 2021.
- Tyas. (Masyarakat Way Halim Kota Bandar Lampung), "Sistem OSS," *Wawancara Dengan Penulis*, 24 Oktober 2022.
- Visi Dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Tahun 2022. lampungprov.go.id, <https://dpmpptsp.lampungprov.go.id/statis-49-visi-dan-misi.html>.
- Zineldin, Mosad. *Ekonomi Makro Islam*. Edisi Ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.